



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedungmangu No. 49 RT/RW.003/003 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedungmangu No. 60 RT.002 RW.003 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM dan terdakwa II DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan dan percobaan pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yakni Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Kedua : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM dan terdakwa II DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FIZ R warna hitam Nopol L-2532-IH beserta kunci kontak;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12/12;
 - 1 (satu) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci buah batang magnet;
 - 1 (satu) pinset;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-2420-JAW No Ka. : MH1JM3122KK738782 dan No Sin. JM31E2754184;
Dikembalikan kepada yan berhak yakni saksi ADHY KURNIAWAN;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I. NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM dan terdakwa II. DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Keputran RT/RW. 007/002 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I. dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH dan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) buah Kunci T, 1 (satu) buah Magnet dan 2 (dua) buah Kunci pas untuk menjemput terdakwa II. DIMAS MARDIANSYAH kemudian para terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Lamongan, kemudian sekira pukul 13.00 wib sesampainya di Dusun Keputran RT/RW. 007/002 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan di dalam garasi salah satu rumah warga para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH milik saksi PUJIANTO dalam posisi kuncinya masih tertancap (menempel) di sepeda kemudian para terdakwa berhenti dan mengamati keadaan sekitar lalu setelah keadaan dipastikan aman terdakwa I turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH tersebut selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih menancap lalu terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH hasil curian sedangkan terdakwa II sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH meninggalkan lokasi berangkat menuju Surabaya, kemudian sesampainya di Surabaya para terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH hasil curian tersebut kepada KETANG (DPO), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut para terdakwa bagi dua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi PUJIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Dan

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I. NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM dan terdakwa II. DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Suwoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mencoba melakukan kejahatan yakni mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH dengan membawa peralatan berupa 1 (Satu) buah pinset, 1 (Satu) buah Kunci T, 1 (Satu) buah Magnet dan 2 (Dua) buah Kunci pas menjemput terdakwa II lalu keduanya berangkat dari Surabaya menuju Lamongan untuk mencari sepeda motor yang dapat dicuri, lalu keesokan harinya sekira pukul 00.30 Wib pada saat para terdakwa berada di Jalan Suwoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J milik saksi ADHY KURNIAWAN yang sedang diparkir di depan toko tembakau, lalu para terdakwa mengamati keadaan sekitar dan pada saat dirasa aman selanjutnya terdakwa I turun dari motor yang dikendarainya kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J lalu terdakwa I memegang dan berusaha menggeser sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II berjaga-jaga di atas sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH yang dikendarai, namun tiba-tiba datang warga yang curiga dengan gerak-gerik para terdakwa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan keduanya sehingga para terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J tersebut, selanjutnya para terdakwa diperiksa dan ditemukan 1(satu) batang mata Kunci T dan sebatang magnet kecil yang disimpan di bungkus rokok, kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan para terdakwa dan barang bukti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PUJIAN TO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa, saksi menjadi korban pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di dalam garasi rumah saksi yang beralamat di Dusun Keputran RT/RW. 007/002 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Nopol S-6405-JAH No Ka. : MH1JM3122KK738782 dan No Sin. JM31E2754184;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sudah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib Anak saksi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi dan memarkir sepeda motor tersebut di garasi rumah dalam keadaan kunci masih menempel pada sepeda motor, kemudian keesokan harinya pada saat saksi berangkat ke sawah saksi masihi melihat sepeda motor tersebut terparkir di garasi rumah lalu sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi pulang dari sawah sepeda motor tersebut masih terparkir lalu saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi HERI SISWANTO bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi yang ada di garasi rumah telah hilang di curi orang yang tidak dikenal.
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi belum ditemukan serta belum kembali;

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika yang sudah mengambil sepeda motor milik saksi adalah Para terdakwa setelah Para terdakwa ditangkap dan kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Nopol S-6405-JAH;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ADHY KURNIAWAN Bin TEGUH HANDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena menjadi korban percobaan pencurian yang dilakukan oleh Para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan toko tembakau "SRAWUNG" yang beralamat Jalan Suwoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa barang milik saksi yang akan diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J;
- Bahwa awalnya pada saat sebelum kejadian, saksi memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J milik saksi di depan toko tembakau "SRAWUNG" yang beralamat di Jalan Suwoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dalam keadaan di kunci setir, selanjutnya saksi masuk ke warung kopi yang berada di toko tembakau tersebut dan mengobrol dengan penjaga toko, beberapa jam kemudian tepatnya sekira pukul 00.30 wib ada kerumunan warga yang mengamankan para terdakwa yang diketahui hendak mencuri sepeda motor milik saksi, kemudian saksi keluar dari warung dan warga menanyakan apakah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J adalah milik saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saat itu para terdakwa belum sempat membawa sepeda motor saksi karena sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J yang hendak dicuri oleh para terdakwa tersebut masih dalam keadaan terkunci setir, tidak ada kerusakan dan tidak berpindah tempat;
- Bahwa menurut keterangan warga yang melakukan penangkapan terhadap diri Para terdakwa saat itu para terdakwa berusaha merusak

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kunci dengan menggunakan kunci T namun terlebih dahulu diketahui oleh warga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. CAHYONO ADI SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena mengetahui serta melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang kedatangan akan mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan toko tembakau "SRAWUNG" yang beralamat Jalan Suwoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa para terdakwa kedatangan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J milik saksi Adhy Kurniawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.15 wib pada saat saksi jaga di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) saksi melihat para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha F1Z R yang mondar mandir di depan kantor BPN selanjutnya para terdakwa berhenti tepat di depan kantor BPN dan setelah saksi intip melalui sela-sela pagar namun tidak ada, karena curiga selanjutnya saksi keluar dan melihat salah satu terdakwa menunggu di atas sepeda motor Yamaha F1Z R sedangkan terdakwa lain memegang dan menggeser-geser sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di depan toko tembakau "SRAWUNG" kemudian saksi menghampiri dan memegang terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor Yamaha F1Z R sedangkan terdakwa yang lain ditanyai oleh warga sekitar dan beralasan bahwa kedua kedua terdakwa adalah teman anak-anak yang sedang ngopi di dalam warung atau toko tembakau "SRAWUNG", namun setelah ditanyakan kepada semua anak-anak yang sedang ngopi di warung "SRAWUNG" termasuk saksi ADHY KURNIAWAN yang merupakan pemilik Sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut tidak ada yang mengenal para terdakwa, ternyata kedua pelaku tersebut bukan teman dari anak-anak yang sedang ngopi di warung "SRAWUNG" selanjutnya para terdakwa di bawa kedalam warung untuk di periksa dan ditemukan 1(satu) batang mata Kunci T dan sebatang magnet kecil yang dsimpan di bungkus

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, selanjutnya petugas dari Polres Lamongan datang dan membawa kedua terdakwa ke Polres Lamongan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Nofi Pahlawanto Bin Sakemim :

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan toko tembakau "SRAWUNG" yang beralamat Jalan Suwoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J;
- Bahwa terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II. Dimas Mardiansyah Bin Mardi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH milik terdakwa I dengan membawa peralatan berupa 1 (Satu) buah pinset, 1 (Satu) buah Kunci T, 1 (Satu) buah Magnet dan 2 (Dua) buah Kunci pas menjemput terdakwa II. Dimas Mardiansyah Bin Mardi kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Surabaya menuju Lamongan kemudian sekira pukul 00.30 Wib sesampai di depan Toko Tembakau "SRAWUNG" alamat Jl. Soewoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang terparkir di depan toko tembakau tersebut sedangkan terdakwa II. Dimas Mardiansyah Bin Mardi berjaga-jaga di atas sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, pada saat terdakwa I sedang memegang sepeda motor Honda Beat tersebut tiba-tiba datang warga memergoki terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh warga dan selanjutnya datang petugas Kepolisian dan membawa terdakwa I serta terdakwa II ke Polres Lamongan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di dalam garasi rumah yang beralamat di Dusun Keputran RT/RW. 007/002 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, terdakwa I bersama terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Nopol S-6405-JAH;

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha FIZ warna hitam No.pol : L-2532-IH milik terdakwa I dan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) buah Kunci T, 1 (satu) buah Magnet dan 2 (dua) buah Kunci pas untuk menjemput terdakwa II kemudian terdakwa I berangkat dari Surabaya menuju Lamongan, sesampainya di Jalan dekat alun-alun Kabupaten Lamongan terdakwa I melihat sepeda motor Honda beat kemudian terdakwa berusaha mengambilnya tetapi tidak berhasil karena kunci T yang dipakai oleh terdakwa I patah kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari sasaran lain lalu sesampainya di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdakwa I melihat di dalam garasi rumah warga ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam merek Honda dalam posisi kuncinya masih tertancap (menempel) di sepeda kemudian terdakwa I berhenti dan mengamati keadaan sekitar lalu terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda sambil mengawasi situasi sekitar setelah itu terdakwa I kembali ke Surabaya sesampai di Surabaya sekira pukul 14.30 wib kemudian terdakwa I menghubungi KETANG dan memberitahu bahwa berhasil mencuri sepeda motor Honda Scoopy dan berniat menjualnya kemudian telponnya di berikan kepada DOI menjawab akan dibeli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan bertemu di jembatan Suramadu, sekira 30 menit kemudian terdakwa I bersama terdakwa II bertemu dengan KETANG kemudian KETANG menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena di potong hutang terdakwa I kepada DOI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada KETANG, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II, terdakwa I mendapatkan bagian Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa I baru 2 (dua) kali ini melakukan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa I menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Pencurian dan perkara Narkotika;

Terdakwa II. Nofi Pahlawanto Bin Sakemim :

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan toko tembakau "SRAWUNG" yang beralamat Jalan Suwoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena ikut melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J;
- Bahwa terdakwa II ditangkap bersama dengan terdakwa I. Nofi Pahlawanto Bin Sakemim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa II dijemput oleh menjemput terdakwa I kemudian terdakwa II dan terdakwa I berangkat dari Surabaya menuju Lamongan dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH milik terdakwa I kemudian sekira pukul 00.30 Wib sesampai di depan Toko Tembakau "SRAWUNG" alamat Jl. Soewoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang terparkir di depan toko tembakau tersebut sedangkan terdakwa II berjaga-jaga di atas sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, pada saat terdakwa I sedang memegang sepeda motor Honda Beat tersebut tiba-tiba datang warga memergoki terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh warga dan selanjutnya datang petugas Kepolisian dan membawa terdakwa I serta terdakwa II ke Polres Lamongan;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa II sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di dalam garasi rumah yang beralamat di Dusun Keputran RT/RW. 007/002 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, terdakwa II bersama terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Nopol S-6405-JAH;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa II di jemput oleh terdakwa I kemudian terdakwa II berangkat dari Surabaya menuju Lamongan, sesampainya di Jalan dekat alun-alun Kabupaten Lamongan terdakwa I melihat sepeda motor Honda beat kemudian terdakwa I berusaha mengambilnya tetapi tidak berhasil karena kunci T yang dipakai oleh terdakwa I patah kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari sasaran lain lalu sesampainya di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdakwa I melihat di dalam garasi

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam merek Honda dalam posisi kuncinya masih tertancap (menempel) di sepeda kemudian terdakwa I berhenti dan mengamati keadaan sekitar lalu terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda sambil mengawasi situasi sekitar setelah itu terdakwa I kembali ke Surabaya sesampai di Surabaya sekira pukul 14.30 wib kemudian terdakwa I menghubungi KETANG dan memberitahu bahwa berhasil mencuri sepeda motor Honda Scoopy dan berniat menjualnya kemudian terponnya di berikan kepada DOI menjawab akan dibeli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan bertemu di jembatan Suramadu, sekira 30 menit kemudian terdakwa I bersama terdakwa II bertemu dengan KETANG kemudian KETANG menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena di potong hutang terdakwa I kepada DOI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I menyerahkan sepeda motor honda scoopy tersebut kepada KETANG, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II, terdakwa I mendapatkan bagian Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa II baru 2 (dua) kali ini melakukan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa II menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa II sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMA FIZ R warna hitam Nopol L-2532-IH beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12/12;
- 1 (satu) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci buah batang magnet;
- 1 (satu) pinset;

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-2420-JAW No Ka. : MH1JM3122KK738782 dan No Sin. JM31E2754184 An. STNK : ADHY KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I. Nofi Pahlawanto Bin Sakemim berangkat dari Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH miliknya dan membawa peralatan berupa 1 (Satu) buah pinset, 1 (Satu) buah Kunci T, 1 (Satu) buah Magnet dan 2 (Dua) buah Kunci pas untuk menjemput terdakwa II. Dimas Mardiansyah Bin Mardi kemudian para terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Lamongan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib sesampainya di Dusun Keputran RT/RW. 007/002 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan di dalam garasi salah satu rumah warga para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH milik saksi PUJIANTO dalam posisi kuncinya masih tertancap (menempel) di sepeda kemudian para terdakwa berhenti dan mengamati keadaan sekitar lalu setelah keadaan dipastikan aman terdakwa I turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH tersebut selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih menancap lalu terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH hasil curian sedangkan terdakwa II sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH berangkat menuju Surabaya, kemudian sesampainya di Surabaya para terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH hasil curian tersebut kepada KETANG (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut para terdakwa bagi dua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi PUJIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH miliknya dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa peralatan berupa 1 (Satu) buah pinset, 1 (Satu) buah Kunci T, 1 (Satu) buah Magnet dan 2 (Dua) buah Kunci pas menjemput terdakwa II berangkat dari Surabaya menuju Lamongan untuk mencari sepeda motor yang dapat dicuri, lalu sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa berada di Jalan Suwoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J milik saksi ADHY KURNIAWAN yang sedang diparkir di depan toko tembakau, lalu para terdakwa mengamati keadaan sekitar selanjutnya terdakwa I turun dari motor yang dikendarainya kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J lalu terdakwa I memegang dan berusaha menggeser sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II berjaga-jaga di atas sepeda motor yang dikendarai, namun tiba-tiba datang warga yang curiga dengan gerak-gerik para terdakwa sehingga para terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor, selanjutnya pada saat diamankan oleh warga dan para terdakwa diperiksa ditemukan 1(satu) batang mata Kunci T dan sebatang magnet kecil yang disimpan di bungkus rokok, kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya

Halaman 13 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing mengaku bernama terdakwa I. NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM dan terdakwa II. DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI, dimana atas dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak keberatan. Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri para Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa I. NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM dan terdakwa II. DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH milik saksi PUJIANTO yang ada di dalam garasi rumah yang beralamat di Dusun Keputran RT/RW. 007/002 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH dalam posisi kuncinya masih tertancap (menempel) di sepeda selanjutnya ketika melihat kondisi sekitar yang sepi terdakwa I berhenti dan berjalan menuju sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang masih menempel lalu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH hasil curian sedangkan terdakwa II sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-2532-IH meninggalkan lokasi berangkat menuju Surabaya, kemudian sesampainya di

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya para terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH hasil curian tersebut kepada KETANG (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut para terdakwa bagi dua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I. NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM dan terdakwa II. DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI tersebut dimaksudkan untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH tersebut secara melawan hukum, karena tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Pujiyanto selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa I. NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa II. DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI dengan tugas terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi sekitar lokasi untuk selanjutnya menjual sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol S-6405-JAH hasil curian tersebut kepada KETANG (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut para terdakwa bagi dua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa melakukannya dengan bersekutu maka unsur unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan Kesatu tersebut diatas telah dinyatakan terpenuhi, maka majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu tersebut dalam mempertimbangkan dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pertimbangan dakwaan Kesatu tersebut diatas telah dinyatakan terpenuhi, maka majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu tersebut dalam mempertimbangkan dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pertimbangan dakwaan Kesatu tersebut diatas telah dinyatakan terpenuhi, maka majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu tersebut dalam mempertimbangkan dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 para terdakwa dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Fiz warna hitam No.pol : L-

Halaman 16 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2532-IH dengan membawa peralatan berupa 1 (Satu) buah pinset, 1 (Satu) buah Kunci T, 1 (Satu) buah Magnet dan 2 (Dua) buah Kunci pas sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Suwoko Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J milik saksi ADHY KURNIAWAN yang sedang diparkir di depan toko tembakau, lalu para terdakwa mengamati keadaan sekitar selanjutnya terdakwa I NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM turun dari motor yang dikendarainya kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2420-J lalu terdakwa I NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM memegang dan berusaha menggeser sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI berjaga-jaga di atas sepeda motor yang dikendarai, namun tiba-tiba datang warga yang curiga dengan gerak-gerik para terdakwa sehingga para terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor, selanjutnya pada saat diamankan oleh warga dan para terdakwa diperiksa ditemukan 1(satu) batang mata Kunci T dan sebatang magnet kecil yang disimpan di bungkus rokok, kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana tidak selesainya perbuatan Para Terdakwa tersebut diakibatkan adanya faktor diluar diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FIZ R warna hitam Nopol L-2532-IH beserta kunci kontak, merupakan sarana yang digunakan saat tindak pidana terjadi serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12,1 (satu) buah kunci pas ukuran 12/12, 1 (satu) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci buah batang magnet dan 1 (satu) pinset, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-2420-JAW No Ka. : MH1JM3122KK738782 dan No Sin. JM31E2754184, karena merupakan barang milik korban yang telah diambil oleh para terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Adhy Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM dan terdakwa II DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" dan "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa II DIMAS MARDIANSYAH Bin MARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FIZ R warna hitam Nopol L-2532-IH beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa I NOFI PAHLAWANTO Bin SAKEMIM;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12/12;
 - 1 (satu) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci buah batang magnet;
 - 1 (satu) pinset;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-2420-JAW No Ka. : MH1JM3122KK738782 dan No Sin. JM31E2754184;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ADHY KURNIAWAN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri Dyah Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 100/Pid.B/2022/PN.Lmg.